



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/3/INST/2025

TENTANG

KOLABORASI SUMUT BERKAH UNTUK PENINGKATAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM MENUJU OPTIMALISASI CAKUPAN
SEMESTA (*UNIVERSAL COVERAGE*)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka mempercepat terwujudnya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja menuju cakupan semesta (*universal coverage*) program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Direktur BUMN/BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
4. Pimpinan Perbankan dan Perusahaan Swasta di Provinsi Sumatera Utara
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan upaya peningkatan kepesertaan (*coverage*) seluruh pekerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

KEDUA : Khusus kepada:

a. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara, untuk:

1) memastikan seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah di bawah koordinasi satuan kerja masing-

- masing termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di satuan kerjanya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal 3 (tiga) Program (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian);
- 2) memastikan seluruh Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melampirkan bukti pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa Pekerjaannya terlindungi Program Pemerintah BPJS Ketenagakerjaan;
 - 3) memastikan seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa serta seluruh pekerja pelaksana kegiatan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD wajib terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 4) memastikan penganggaran dan inovasi untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan setiap tahunnya minimal sesuai target *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya serta membentuk tim percepatan UCJ di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - 5) menyukseskan Gerakan Gotong Royong Sumatera Utara di Bidang Ketenagakerjaan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan), dengan menjadi “Bapak Angkat”, mendorong setiap ASN melindungi 5 (lima) orang pekerja rentan yang ada di sekitarnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - 6) memastikan seluruh Pemerintahan Desa untuk mendaftarkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Dusun untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menganggarkan iuran pekerja rentan sebanyak 100 pekerja per Desa serta mendaftarkan seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek jasa konstruksi yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

- 7) melaksanakan upaya penahapan kepesertaan sesuai dengan Berita Acara Asistensi dan Monitoring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahunnya, serta melaksanakan evaluasi rutin untuk pemenuhan *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan (UCJ) setiap bulannya.
- b. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk:
- 1) memastikan seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah di bawah koordinasi satuan kerja masing-masing termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di satuan kerjanya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal 3 (tiga) Program (Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian);
 - 2) memastikan seluruh Perizinan/Administrasi Pemerintah yang diberikan oleh Perangkat Daerah terkait melampirkan bukti pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa Pekerjajanya terlindungi Program Pemerintah BPJS Ketenagakerjaan;
 - 3) memastikan seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa serta seluruh pekerja pelaksana kegiatan Jasa Konstruksi di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 4) menyukseskan Gerakan Gotong Royong Sumatera Utara di Bidang Ketenagakerjaan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan), dengan menjadi “Bapak Angkat”, mendorong setiap ASN melindungi 5 (lima) orang pekerja rentan yang ada di sekitarnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - 5) melaksanakan upaya penahapan kepesertaan sesuai dengan Berita Acara Asistensi dan Monitoring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahunnya, serta melaksanakan evaluasi rutin untuk pemenuhan *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan (UCJ) setiap bulannya.

- c. Direktur BUMN/BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, untuk:
- 1) memastikan seluruh pegawai menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 2) memastikan anak perusahaan dan rekanan wajib mendaftarkan badan usaha dan seluruh pekerjanya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 3) memastikan seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa serta seluruh pekerja pelaksana kegiatan Jasa Konstruksi di unit kerjanya wajib terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 4) memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Lingkungannya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - 5) menyukseskan Gerakan Gotong Royong Sumatera Utara di Bidang Ketenagakerjaan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan), dengan menjadi “Bapak Angkat”, dimana setiap pimpinan dan karyawan BUMN/BUMD melindungi 5 (lima) orang pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. Pimpinan Perbankan dan Perusahaan Swasta di Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk:
- 1) memastikan seluruh pegawai menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 2) memastikan anak perusahaan dan rekanan wajib mendaftarkan badan usaha dan seluruh pekerjanya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 3) memastikan seluruh peserta Penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan wajib mengirimkan laporan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Otoritas Jasa Keuangan;

- 4) memastikan seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa serta seluruh pekerja pelaksana kegiatan Jasa Konstruksi di unit kerjanya wajib terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 5) memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang ada di Lingkungannya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - 6) menyukseskan Gerakan Gotong Royong Sumatera Utara Di Bidang Ketenagakerjaan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan), dengan menjadi “Bapak Angkat”, dimana setiap pimpinan dan karyawan perbankan/perusahaan melindungi 5 (lima) orang pekerja rentan.
- e. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara, untuk:
- 1) memastikan seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah diujarkannya termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara di satuan kerjanya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 2) memastikan seluruh rekanan wajib mendaftarkan badan usaha dan seluruh pekerjanya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 3) memastikan seluruh pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa serta seluruh pekerja pelaksana kegiatan Jasa Konstruksi di lingkungan perguruan tinggi wajib terdaftar dan terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 4) memastikan seluruh mahasiswa magang, kerja praktek yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan dan sejenisnya wajib terdaftar dalam perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);

- 5) menyukseskan Gerakan Gotong Royong Sumatera Utara Di Bidang Ketenagakerjaan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan), dengan menjadi “Bapak Angkat”, dimana setiap pimpinan perguruan tinggi, dosen dan karyawan perbankan/perusahaan melindungi 5 (lima) orang pekerja rentan.


KETIGA : Pendanaan untuk pelaksanaan peningkatan kepesertaan seluruh pekerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (*universal coverage* jamsostek) dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari masing-masing instansi yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION